

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK
SAPI DITINJAU DARI AKAD WADHI'AH YAD DHAMANAH
(Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batursari Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Membuat
Skripsi Program Sarjana (S-1)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang



Oleh :
ESTY ROCHAMA
1602036030

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngalyan Semarang Telp (024)7601291 Fax 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp 4 (empat) lembar eksemplar
Hal Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi

Nama Esty Rochama
NIM 1602036030
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul "ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI
DITINJAU DARI AKAD *WADHIAH YAD DHAMANAH* (Studi Kasus
Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan
Demikian harap menjadi maklum


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. U. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP.196701171997031001

Demak, 19 oktober 2020

Pembimbing II


Ahmad Munil, M.S.I
NIP.198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601 291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4229/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Esty Rochama**
NIM : 1602036030
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau dari Akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah* (Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **20 November 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. Mahsun, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Semarang, 20 November 2020
Ketua Program Studi,



H. Alimron, SH., M.Ag.

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

(Q.S Al-Anfal:27)¹

¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an & Terjemahnya”, (Semarang: CV. Al Waah, 2004), hlm 243

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan kasih sayangNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, kupersembahkan karya ini untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ibu Khoiruzzun Nisak dan Bapak Sya'roni, saya ucapkan terima kasih yang tidak ada henti-hentinya yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan selalu mencurahkan kasih sayang serta memberikan nasihat-nasihat dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Adekku Atika Najwa dan Ahmad Najih Lubab, terimakasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Sahabat seperjuanganku Umi Nur Fadhilah, Nur Hidayah, Khaniffatus, Maila Ayu, Siti Witcjayanti, Diana, Nafis, Imro'atus, dan Putri yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian karya ini, kalian semua tidak akan terlupakan dan tak tergantikan sampai kapanpun.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad *Wadhiah Yad Dhamanah* (Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demak, 19 Oktober 2020

Deklarator,




Esty Rochama

NIM.1602036030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Jeer
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Zukira
2.	يَذْهَبُ	YaZhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

5. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

6. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوياًلفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

7. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Pelaksanaan program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yaitu program bantuan ternak sapi dari pemerintah yang sudah dilimpahkan ke desa untuk diberikan kepada masyarakat, dan bantuan ternak sapi yang diberikan berupa sapi bunting. Bagi setiap masyarakat yang mendapatkan bantuan ternak sapi, dalam waktu 3 tahun wajib menggulirkan ternak sapi tersebut ke masyarakat lain. Adapun selama pemeliharaan sapi tersebut segala resiko yang terjadi pada sapi menjadi tanggungjawab si penerima bantuan. Adapun sapi yang harus digulirkan harus berupa sapi bunting (sapi awal dia mendapatkan bantuan)

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditinjau dari akad *wadh'iah yad dhamanah*.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian *non doctrinal* (empiris). Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu masyarakat penerima bantuan ternak sapi, dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel internet. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis adalah bahwa pelaksanaan program bantuan ternak sapi sangat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya khususnya bagi masyarakat Dusun Tlogo Desa Batusari. Dalam hukum Islam pelaksanaan program bantuan ternak sapi ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad penitipan barang (*wadh'iah yad dhamanah*). Akan tetapi dalam menggulirkan ternak belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum islam, karena adanya

perbedaan ciri-ciri pada sapi awal, sehingga adanya perbedaan tersebut pihak penerima bantuan selanjutnya merasa dirugikan. Meskipun begitu tidak ada pertentangan antara penerima bantuan (pertama) dengan penerima bantuan (kedua) mengenai perbedaan pada ciri-ciri pada sapi yang diterima karena kedua belah pihak sudah saling rela.

Kata kunci: *wadhi'ah yad dhamanah*, bantuan, ternak sapi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad *Wadhiah Yad Dhamanah* (Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”** disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku pembimbing II yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir dalam penyusunan skripsi ini.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku wali studi penulis yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan kepada penulis dalam menyusun judul skripsi.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Seluruh dosen dan pegawai akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, dan bimbingan kepada penulis.
6. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan saran, dukungan, serta do'a kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Para narasumber penerima bantuan ternak sapi yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara.
8. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HES 2016, tim KKN posko 90 Desa Terban Kecamatan Pabelan, serta para sahabat-sahabat yang tidak berhenti menyemangati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang. *Aamiin.*

Demak, 19 Oktober 2020

Penulis



Esty Rochama
NIM.1602036030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KONSEP <i>WADHI'AH</i> DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Wadhi'ah</i>	25
B. Dasar Hukum <i>Wadhi'ah</i>	29
C. Rukun dan Syarat <i>Wadhi'ah</i>	32
D. Macam-Macam <i>Wadhi'ah</i>	39
E. Hukum Menerima Titipan.....	44
F. Rusak Dan Hilangnya Benda Titipan	46
G. Perubahan Status <i>Wadhi'ah Yad Amanah</i> Menjadi <i>Wadhi'ah Yad Dhamanah</i>	48

**BAB III PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI DI DUSUN
TLOGO DESA BATURSARI KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

- A. Gambaran Umum Desa Batursari Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak..... 53
- B. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan
Ternak Sapi Di Dusun Tlogo Desa Batursari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 64

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK
SAPI DI DUSUN TLOGO DESA BATURSARI
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

- A. Analisis Praktik Bantuan Ternak Sapi di
Dusun Tlogo Desa Batursari Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak..... 81
- B. Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak
Sapi Ditinjau Dari Akad *Wadhi'ah Yad
Dhamanah* di Dusun Tlogo Desa Batursari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 85

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 101
- B. Saran 103
- C. Penutup 104

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Demak mengadakan program bantuan ternak sapi guna mendorong terealisasinya swasembada pangan, khususnya pada komoditas sapi. Perkembangan populasi sapi di tanah air terus bertambah seiring berjalannya penduduk. Hal ini berujung pada impor sapi dari luar negeri, untuk mengurangi impor daging, pemerintah mengajak masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan populasi sapi menuju swasembada daging sapi untuk kebutuhan rakyat. Semakin bertambahnya penduduk, pemenuhan sasaran output akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu sangat penting dilakukan upaya dalam pengentasan kemiskinan, terutama demi mengurangi ketergantungan pada metode produksi.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah mengadakan program pelaksanaan bantuan ternak sapi potong dengan maksud sebagai pedoman bagi peternak dan perusahaan

peternakan dalam melakukan usaha budi daya sapi potong. Bagi pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Dan bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas, meningkatkan mutu dan keamanan hasil budi daya, meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal hewan, mewujudkan budi daya sapi potong yang sehat dan ramah lingkungan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.²

Adapun ketentuan mengenai penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir dengan mewajibkan pengkadas ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu kepada pemilik ternak pokok. Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah, dengan didukung saranadan prasarana yang memadai serta memiliki akses ketersediaan modal.³

²Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia “*Tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik*”, Nomor 46/Permentan/Pk.210/8/2015

³Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Kadas Mengkadas Ternak

Di Dusun Tlogo Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah salah satu dusun yang mendapatkan bantuan dari program pelaksanaan ternak sapi, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian utama sebagai petani, dan inilah faktor yang menjadikannya berpotensi untuk mengembangkan ternak sapi.

Pemerintah Kabupaten Demak memberi bantuan 30 ekor sapi betina bunting. Selain sapi bunting, Pemkab juga memberikan obat-obatan sekaligus pakan ternak. Bantuan itu diberikan pada tiga kecamatan, yakni kecamatan Karangawen, kecamatan Mranggen, dan Kecamatan Guntur. Masing-masing kelompok petani ternak di tiga kecamatan itu mendapat 10 ekor sapi betina bunting. Berdasarkan catatannya, populasi ternak sapi di Kabupaten Demak hanya berjumlah 3.500 ekor. Sedangkan ketersediaan pakan justru berlimpah, bisa mencapai sampai 50 ribu ekor. Oleh sebab itu Pemkab Demak berupaya memaksimalkan potensi di sektor peternakan karena melihat ketersediaan pakan yang melimpah. Caranya dengan memberikan bantuan berupa sapi betina bunting

dengan maksud agar jika pemeliharannya baik, maka dalam waktu empat sampai lima bulan bisa beranak.⁴

Praktik pada Masyarakat Dusun Tlogo Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dalam melakukan pengembangbiakan dan pemeliharaan ternak khususnya pada sapi adalah menggunakan sistem dan cara yang sangat menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian pemeliharannya ada cara yang sudah ditetapkan oleh pihak Kabupaten. Penitipan dilakukan dengan cara satu ekor sapi betina (bunting) yang dipercayakan desa kepada orang lain untuk dirawat. Dengan perjanjian apabila sapi tersebut beranak maka anak menjadi milik pemelihara, mengenai risiko jika sapi itu sakit atau membutuhkan makanan yang bertanggungjawab penuh adalah pihak pemelihara. Dan dalam jangka waktu kurang lebih tiga tahun pihak yang dititipi sapi wajib mengalihkan perawatan sapi kepada pihak lain. Syarat yang harus dikembalikan ke desa adalah sapi (bunting) atau sapi semula yang diberikan desa.

⁴ <https://jateng.tribunnews.com/2017/11/06/pemkab-demak-beri-bantuan-30-sapi-bunting-ke-tiga-kecamatan-ini?page=2>

Mengenai praktek yang dilakukan apabila ditinjau dari Hukum Islam adalah menggunakan akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah*. *Wadhi'ah Yad Dhamanah* memiliki beberapa karakteristik. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dan dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.⁵ Apabila pihak penerima titipan ingin memberikan hasil pemanfaatannya kepada penitip, maka tidak boleh dijanjikan di awal perjanjian kontrak. Karena itu bukan termasuk kewajiban bagi penerima titipan.⁶

Dalam akad *wadhi'ah yad dhamanah* memiliki beberapa ketentuan, yang mana apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta tersebut yang bertanggung jawab adalah pihak penerima titipan. Karena *wadhi'ah* adalah akad amanah bukan *dhaman* (jaminan atau ganti rugi). Orang yang menerima

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm.149

⁶ Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm.65

titipan tidak wajib mengganti atau menjamin barang titipan. Dan orang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Seperti menaiki kuda titipan⁷

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai praktek dan teori terdapat kesenjangan, secara teori benda yang dititipkan adalah barang atau uang. Akan tetapi dalam prakteknya yang dititipkan adalah makhluk hidup. Karena makhluk hidup termasuk hewan yang bisa kabur, contohnya seperti ikan di laut atau burung diudara yang tidak bisa dipindah tangankan atau yang tidak mampu dijangkau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah* (Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

⁷ Mufti Afif, “*Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia*”, Jurnal Hukum Islam (Vol. 12, Nomor 2, Desember, 2014), Hlm. 256

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditinjau dari akad *wadhi'ah yad dhamanah* ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
 - b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak jika ditinjau dari akad *wadhi'ah yad dhamanah*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan dan informasi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pembaca mengenai bantuan ternak sapi yang ada di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Apabila Ditinjau Dari Akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan langkah penting dilakukan dalam sebuah penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu pada tema yang sama, baik terkait subjek kajian, teori dan metode yang dilakukan, serta temuan

penelitiannya. Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada, maka penelitian ini diharapkan akan menemukan sesuatu yang baru, original, dan terhindar dari praktik plagiarisme. Sebagaimana paparan diatas, penelitian ini mengangkat tema Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi yang ditinjau dari Akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah*.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Lina Novianita tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat Di KSPPS Hudatama Semarang)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, yang syarat dan rukunnya sudah sesuai syari'at hukum Islam. KSPPS Hudatama Semarang memberikan bonus yang bisa didapatkan pada akhir bulan dan sudah ditentukan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir anggota. Jadi bonus yang didapatkan itu berubah-ubah tergantung dari jumlah saldo terakhir anggotanya. Mengenai pemberian bonus pada akad wadhi'ah yad dhamanah belum sesuai dengan syarat

dan ketentuan, karena dalam memberikan bonus tidak boleh ditentukan di awal, tetapi pemberian secara sukarela oleh pihak koperasi.⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rais Adli tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Program Sapi Hibah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Menurut Ekonomi Islam”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Pelaksanaan program sapi hibah di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Program sapi hibah dimulai pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 program sapi hibah telah di berikan kepada 63 orang dalam 5 kelompok tani sebanyak 104 ekor sapi, seluruh masyarakat dapat menerima bantuan sapi hibah. Terdapat beberapa peternak yang belum menggulirkan hasil ternak sapi dari bantuan program sapi hibah, keputusan Kepala Desa Teluk Merbau bagi peternak yang belum mengembalikan hasil ternaknya penerima bantuan tetap mengembalikan sapi agar dapat digulirkan lagi ke masyarakat lainnya. Adapun tinjauan ekonomi Islam

⁸ Lina Novianita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat Di Kspps Hudatama Semarang)*”, (Skripsi - UIN Walisongo Semarang, Tahun 2017)

terhadap program sapi hibah ini adalah baik, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan membantu mensejahterakan masyarakat.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (studi kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”. Dalam skripsi tersebut membahas deskripsi praktik bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila mudharib tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah mempekerjanya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu mendapat ganti berupa uang yang sesuai

⁹ Rais Adli, “Pelaksanaan Program Sapi Hibah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Menurut Ekonomi Islam, ” (Skripsi - UIN Sultan Syarif Kasim, Tahun 2015)

dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini berdasarkan dengan nisbah yang disepakati yaitu harus dinyatakan dalam presentase bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shohib al mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faris Yuniarto tahun 2015, yang berjudul “Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak dan dampak apa yang ditimbulkan dengan adanya tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Mereka menerapkan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak tersebut hanya

¹⁰ Nur Wahid, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*”, (Skripsi - IAIN Purwokerto, Tahun 2016)

menggunakan kesepakatan kedua belah pihak saja. Karena menurut mereka yang terpenting adalah mempererat tali persaudaraan dengan membantu sesama tetangga yang masih membutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak di Desa tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat disana terutama dalam hal peningkatan pendapatan mereka.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Riska Sumarti tahun 2017, yang berjudul “Praktik Bagi Hasil *Ngadas* Sapi antara Pemilik dan Pemelihara Di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektik Ekonomi Islam”. Skripsi tersebut membahas mengenai mekanisme bagi hasil, modal serta keuntungan yang didapatkan jika ditinjau dari Hukum Islam. Dalam hal ini praktik bagi hasil *ngadas* sapi pada awalnya dilakukan antara pemilik dan pemelihara sapi yang saling memanfaatkan satu sama lain. Adapun pembagian hasil yaitu dibagi dua setelah ternak sapi

¹¹ Ahmad Faris Yuniarto, “Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”, (Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015)

teersebut sudah beranak dan dalam proses pemeliharaannya pemilik tidak ikut campur tangan. Akad yang digunakan dalam praktik tersebut adalah akad *mudlarabah*, yang mana pemeliharaan atau penyerahan ternak dilakukan oleh pemilik yang kemudian diserahkan kepada pemelihara ternak dengan kesepakatan bagi hasil pemeliharaannya dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.¹²

Keenam, Jurnal Asas Dan Ekonomi Bisnis Islam yang ditulis oleh Driya Primasthi yang berjudul “Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* di BRI Syariah dan BNI Syariah” tahun 2015. Dalam jurnal tersebut membahas tentang komparasi kualitas yang dilihat dari aspek biaya, resiko, promosi, serta fasilitas tabungan yang diberikan. Biaya operasional tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. Promosi di BRI Syariah lebih

¹² Riska Sumarti, “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik Dan Pemelihara Di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektik Ekonomi Islam”, (Skripsi-UIN MATARAM, Tahun 2017)

menekankan pada penggunaan berbagai media melalui strategi *above the line* dan *below the line*, sedangkan BNI Syariah lebih menekankan pada penjualan melalui *strategi dirrect selling* dan *personal selling*. Bagi nasabah di BRI Syariah akan mendapatkan fasilitas serba gratis dalam biaya administrasinya serta bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama dan Prima apabila saldo nasabah lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000,-. Sedangkan BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan *office channelling*, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. Jumlah nasabah untuk tabungan *wadhi'ah yad dhamanah* di BRI Syariah mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tabungan *wadhi'ah yad dhamanah* di BNI Syariah. Berdasarkan jumlah nasabah maka tabungan *mudharabah mutlaqah* di BNI Syariah mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tabungan *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah.¹³

¹³ Driya Primasthi, *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*, (Skripsi Brawijaya Malang tahun 2015).

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pelaksanaan program bantuan ternak sapi yang setiap 3 tahun sekali pengelola pertama wajib menggulirkan sapi ke pengelola kedua dan itu berlaku seterusnya. Mengenai biaya perawatan operasional semua ditanggung oleh pengelola. Dan setiap sebulan sekali pengelola wajib membuat laporan mengenai keadaan sapi tersebut. Dan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah akad yang digunakan serta landasan teori atau masalah yang terjadi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *non doctrinal* (empiris). Penelitian ini digunakan untuk melihat fenomena hukum yang ada di masyarakat, baik yang berkaitan dengan akad yang telah jelas hukumnya dalam islam atau praktik muamalah kontemporer yang belum ada nashnya secara

qath'i dalam Al-Qur'an dan sunah.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan bagaimana fakta mengenai bantuan ternak sapi yang terjadi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Dengan demikian, data yang di ambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan pihak balai desa, dan juga pemelihara ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

¹⁴ Abdurrahman, "*Metode Penelitian Muamalah*", Jakarta:Salemba Diniyah, 2018,Hlm. 70

¹⁵Saifuddin Azwar, "*Metooode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 1998), Hlm. 91

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang berisikan tentang informasi.¹⁶ Data sekunder ini di dapat dari beberapa sumber yang terkait informasi tentang penelitian ini, misalnya: data pemelihara ternak sapi, surat kuasa penggunaan lahan, surat pernyataan dari Dinas Pertanian Kabupaten Demak, buku-buku, dokumen-dokumen, dan kitab fiqh yang ada kaitannya dengan *wadhi'ah yad dhamanah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research*, atau penelitian lapangan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara atau Interview

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interview atau informan dengan wawancara secara

¹⁶ Suratman, Dkk, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2015),Hlm.124

langsung (*face to face*), antara interviewer dengan interview.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yaitu antara staf balai desa atau masyarakat Dusun Tlogo Desa Baturesari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya. Observasi juga bermakna suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan dilakukan secara sistematis sesuai prosedur.¹⁸

Pada dasarnya tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku

¹⁷Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*", (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 152.

¹⁸Abdurrahman, "*Metode Penelitian Muamalah*", (Jakarta:Salemba Diniyah, 2018), Hlm.79

yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.¹⁹ Menggunakannya metode observasi karena dengan metode ini data yang diperoleh lebih valid, akurat dan bisa dilakukan secara langsung kepada individu yang terlibat dalam program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek²⁰. Adapun data yang tergolong sumber data dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku atau catatan bulanan (kondisi sapi), data yang mendapatkan bantuan, otobiografi penerima bantuan dan profil Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

¹⁹ Haris Herdianyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), Hlm.132

²⁰ Haris Herdiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), Hlm.143

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²¹ Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²² Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses mencari jawaban bagaimana pelaksanaan program bantuan ternak sapi yang ada di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Teknik analisis data dalam penelitian hukum islam mencakup teknik analisis data yang berbasis ilmu hukum dan

²¹ Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet Ke-7, 1996), Hlm. 104

²² Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), Hlm. 213

ilmu-ilmu sosial.²³ Dalam penelitian ini menggunakan metode kausasi. Metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode ini berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi tegaknya hukum islam. Dalam hal ini metode kausasi dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat* dan yang mendasari adanya hukum pada *maqasid syari'ah*.²⁴ Dengan menggunakannya metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan program bantuan ternak sapi yang ada di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak apabila ditinjau dari akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah*.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan ditulis dalam format skripsi. Skripsi dimaksud akan ditulis dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Gambaran sistematika penulisan skripsi yang akan disusun sebagai berikut:

²³Abdurrahman, "*Metode Penelitian Muamalah*", (Jakarta:Salemba Diniyah, 2018), Hlm. 83

²⁴ Munawir Haris, "*Metodologi Penemuan Hukum Islam*", Jurnal Studi Keislaman (Vol. 16 Nomor 1 Juni 2012), Hlm. 13

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, yang mana disini penulis mencantumkan beberapa poin penting guna untuk mengetahui bagaimana menguraikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sedangkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian disini hampir sama yang mana di sini benar-benar memfokuskan apa manfaat dari penelitian penulis. Telaah pustaka di sini kita mengkaji penelitian terdahulu guna memudahkan kita dalam melakukan penelitian nanti. Sistematika penulisan yaitu uraian penyusunan skripsi dari bab satu sampai lima.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yaitu suatu teori untuk memecahkan masalah yang membahas *Wadhi'ah* dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum (*wadhi'ah*), rukun dan syarat (*wadhi'ah*), macam-macam *wadhi'ah*, hukum menerima titipan, rusak atau hilangnya barang titipan.

Bab ketiga membahas tentang profil Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Mranggen dan praktik akad bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Mranggen.

Bab keempat merupakan penyajian data dan analisis mengenai terhadap praktik bantuan ternak sapi serta pandangan hukum Islam terhadap praktik bantuan ternak sapi yang ditinjau dari akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah* di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Mranggen.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Dalam bab ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

BAB II

KONSEP *WADHI'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Wadhi'ah*

Wadhi'ah secara etomologi berartikan titipan (amanah). Kata *Al-Wadhi'ah* berasal dari kata *wada'a* – *yada'u* – *wad'aan* juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Secara terminologi *wadhi'ah* adalah akad yang mengandung pemeliharaan atau penjagaan barang.²⁵ *Wadhi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.²⁶ *Wadhi'ah* adalah akad yang terjadi antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Akadnya bersifat tolong menolong antar sesama manusia. Sedangkan para

²⁵ Ahmad Halimi Husain, *Kasyful Lubad "Terjemah Matan Shofwatiz Zubad"*, (Semarang: Ar-Ridha Toha Putra Group, 2010), Hlm. 378

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), Hlm. 213

ulama madzhab memberikan definisi *wadhi'ah* dari aspek fikihiyah antara lain.²⁷

Menurut Wahbah Zuhaili, *wadhi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang dengan cara-cara tertentu. Oleh sebab itu diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Akan tetapi tidak diperbolehkan menitipkan baju yang sedang tertiuip angin, karena itu termasuk dalam kategori sia-sia (tidak ada kekhurusan untuk dimiliki) yang bertentangan dengan prinsip *wadhi'ah*.²⁸

Kelompok Madzhab Hanafiyah menyebutkan *al wadhi'ah* adalah:

تَسْلِيْطِ الْعَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً

Mengikat serta orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas atau maupun melalui isyarat.²⁹

²⁷Any Widayatsari, *Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, (Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2013), Hlm. 4

²⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), Hlm. 14

²⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), Hlm. 113

Menurut kelompok Madzhab Hanafiyyah *wadhi'ah* adalah pelimpahan harta seseorang kepada orang lain agar menjaga hartanya, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan (ucapan), maupun cukup dengan isyarat yang menunjukkan kesediaannya. Sebagai contoh: seseorang (A) berkata kepada orang lain (B), “Saya titipkan tas saya ini kepada anda,” lalu (B) menjawab, “Saya terima”. Maka sempurnalah akad *wadhi'ah*. Atau seseorang (A) menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada anda”, lalu (B) hanya diam sebagai tanda setuju. Maka sempurnalah akad *wadhi'ah* antar keduanya.³⁰

Sedangkan kelompok ulama Madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

تَوَكَّلْ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Mewakikan kepada orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³¹

Wadhi'ah menurut Madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang

³⁰ Mufti Afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)*, (Jurnal Hukum Islam (Jhi) Volume 12, Nomor 2, Desember, 2014), Hlm. 252

³¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), Hlm. 114

yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang dengan cara tertentu.³² Kata “tertentu” (harta yang bernilai) itu mencakup kulit bangkai yang sudah disucikan (disamak), anjing pelacak atau pemburu, pupuk kandang dan lainnya. Sedangkan harta seperti anjing peliharaan biasa, pakaian kumuh yang tidak layak pakai, tidak dapat ditiptkan karena harta tersebut tidak memiliki nilai (dianggap sampah) dan hal ini bisa merusak hukum *wadhi’ah*. Adapun maksud penjagaan “dengan cara tertentu” bisa dimaknai dengan penjagaan yang sepenuhnya, mekanisme penjagaanya diserahkan kepada penerima harta titipan, baik dijaga dengan cara diikat, disimpan di dalam rumah, atau dimasukkan ke dalam kotak brankas, dikunci lalu dimasukkan lemari dan dikunci lagi atau dan sebagainya. Yang terpenting adalah benar-benar menjaga amanat dan menjadikan pemilik harta tersebut merasa nyaman tidak khawatir terhadap hartanya.³³

³² Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II(Teori Dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), Hlm. 14

³³ Mufti Afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard?* (*Kajian Praktik Wadi’ah Di Perbankan Indonesia*), (Jurnal Hukum Islam (Jhi) Volume 12, Nomor 2, Desember, 2014), Hlm. 252

B. Dasar Hukum *Wadhi'ah*

1. Landasan Hukum dari Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah Ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhananya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

b. Surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Al Waah, 2004), Hlm.60

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”³⁵

2. Landasan Hukum dari Hadits

a. Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داوود و الترمذى هذه الحديث حسن. لأن امام الحكيم هذه الحديث صحيح)

Abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda: “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi hadits ini hasan, akan tetapi Imam Hakim mengkategorikannya shohih).³⁶

b. Hadits riwayat Ibnu Majah

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضى الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان (أخرج ابن ماجه, وفي إسناده ضعف)

³⁵ *Ibid*, Hlm. 113

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut, dar al-fikr, tt, juz 2), Hlm. 312

Muhammad bin Isa Al-Turmudzy, *Sunan Al-Turmudzi*, (Bairut, Darul Ihya Al Turatsy tt juz 3), Hlm. 564

Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a, bahwa Rasulullah bersabda: "barangsiapa yang dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya." (HR. Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada kelemahan).³⁷

3. Landasan Hukum dari Ijma'

Menurut ulama Islam pada semua masa, sejak zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa *wadhi'ah* itu diperbolehkan dan disyariatkan. Adapun hikmah disyariatkannya *wadhi'ah* sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Ibrahim adalah bahwa kadang menimpa kepada pemilik harta dimana dalam kondisi ia tidak mampu untuk menjaga hartanya, adakalanya karena tidak mempunyai tempat, lemah, sakit atau tidak aman dan ada pihak lain yang sanggup dan mampu untuk menjaga hartanya. Oleh karena itu Allah SWT membolehkan *wadhi'ah* sebagai salah satu bentuk menjaga harta dan agar orang yang menerima titipan mendapatkan pahala dari Allah SWT kemudian *wadhi'ah* merupakan kebutuhan orang-orang.³⁸

³⁷ Imam Ibn Hajar, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, (Dar Al Manarah, 2003), Hlm. 358

³⁸ Atep Hendang Waluya, *Hakikat Al-Wadi'ah Al-Mashrifiyah*, (Journal Of Islamic Economics Lariba (2017). Vol. 3, Issue 2), Hlm. 96

Dalam hal ini para ulama bersepakat apabila diketahui barang yang telah dititipkan atau dirawat oleh seseorang tersebut telah rusak bukan karena kelalaiannya, maka ia tidak bertanggungjawab menggantinya. Begitu pula dengan barang yang sudah dititipkan untuk menjaga barang titipan tersebut dengan diamankan atau disimpan di sebuah kotak, almari atau dalam rumahnya lalu barang itu rusak, maka ia tidak bertanggungjawab menggantinya.³⁹

C. Rukun dan Syarat *Wadhi'ah*

1. Rukun *wadhi'ah*

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam sebuah akad, sehingga jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka akad batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.⁴⁰ Rukun *wadhi'ah* menurut ulama Hanafiyah ada satu yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak

³⁹ Al-Hafizh, Al-‘Allamah Al-Faqih, Ibnul Mundzir An-Naisaburi, *Al Ijma “Kesepakatan Para Ulama Salaf Tentang Hukum-Hukum Syariat Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Setiap Muslim: Agama, Sosial, Ekonomi, Politik”*, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2012), Hlm. 141

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm. 144

termasuk rukun. Menurut ulama Hanafiyah dalam shighat ijab dianggap sah apabila hal tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*).⁴¹

Menurut ulama Syafi'iyah *wadhiah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Syarat untuk melakukan akad *wadhi'ah* bagi para pihak adalah telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadhi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil yang meskipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadhi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan atau sebagai orang menerima titipan.
- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 183

menitipkan ikan yang ada di tambak, laut atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya hukumnya tidak sah. Karena ikan itu dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan.

- c. Shighat (ijab dan qabul). Syaratnya dimengerti kedua belah pihak yang berakad baik dengan jelas maupun sindiran.⁴²

Sedangkan didalam kitab *Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' (kitab fiqh Madzhab Imam Syafi'i)*, menjelaskan rukun *wadhi'ah* ada empat, yaitu:

- 1) *Wadhi'ah* (barang titipan).
- 2) *Mudi'* (Orang yang menitipkan).
- 3) *Wadi'* (Orang yang dititipi).

⁴² Abu Azan Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 181-182

4) *Shighat* (ijab qabul).⁴³

2. Syarat *wadhi'ah*

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi, syarat benda yang dititipkan, dan syarat *sighat*.

a. Orang yang menitipkan dan orang yang dititipi (*Mudi'* dan *Wadi'*)

Syarat orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut ulama hanafiyah syarat bagi kedua orang yang berakad adalah

- 1) Harus berakal maka tidak sah titipan dari anak kecil yang belum berakal dan orang gila⁴⁴
- 2) Telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadhi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil yang meskipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadhi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan atau

⁴³ Hasyim Kamil Hamid Musa, *Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja'* (*Kitab Fiqh Madzhab Imam Syafi'i*, (Kairo: Darul Manar, 2011), Hlm. 281

⁴⁴ Atep Hendang Waluya, *Hakikat Al-Wadi'ah Al-Mashrifiyah*, (*Journal Of Islamic Economics Lariba* (2017). Vol. 3, Issue 2), Hlm 97

sebagai orang menerima titipan.⁴⁵ Menurut Mazhab Hanafi *mudi'* dan *wadi'* tidak mensyaratkan baligh, maka sah titipan dari anak kecil yang tamyiz yang mendapat izin berdagang, karena itu termasuk yang dibutuhkan oleh pedagang. Sebagaimana menerima *wadhi'ah* dari anak kecil yang diberi izin, karena ia termasuk yang bisa menjaga. Adapun anak kecil yang ditahan pengelolaan hartanya maka tidak sah menerima wadiah darinya, karena biasanya ia tidak pandai menjaga harta.⁴⁶

Dalam kitab *Al-Iqna Fi Hall Alfaz Abi Syuja'* syarat orang yang menitipkan dan orang yang dititipi sama seperti orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili. Karena sesungguhnya menitipkan adalah mencari pengganti dalam menjaga barang. Maka seandainya dia menitipkan barang misalnya kepada anak kecil atau orang gila, maka ia telah menanggung apa yang diambil mereka. Dan jika seseorang menitipkan kepada anak kecil, sesungguhnya ia akan

⁴⁵ Abu Azan Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 181

⁴⁶ Atep Hendang Waluya, *Hakikat Al-Wadi'ah Al-Mashrifiyah*, *Op.Cit*, Hlm. 97

menanggung terhadap kerusakannya.⁴⁷ Syarat untuk orang yang dititipi adalah berkewajiban menjaga barang titipan pada tempat penyimpanan yang layak, sebab dia merupakan orang menerima amanah dari orang menitipkan barang.⁴⁸

b. Barang titipan

Syarat syarat benda yang dititipkan:

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadhi'ah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai *maal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau

⁴⁷ Al Khatib Al Sharbini, *Al Iqna' Fi Hall Abi Syuja' Jilid 2*, (Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004), Hlm. 188

⁴⁸ Ahmad Halimi Husain, *Kasyful Lubad "Terjemah Matan Shofwatiz Zubad Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Ar-Ridha Toha Putra Group, 2010), Hlm.379

menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadhi'ah* tidak sah.

c. Sighat (akad)

Syarat sighat yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.⁴⁹

Menurut Para ulama fiqih dapat dikatakan dalam penerapan ijab qabul dalam akad *wadhi'ah* sepakat dalam formalitas persyaratannya seperti pendapat madzhab maliki bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan baik secara tindakan (*fi'lan*) atau bahkan *qabul* dilakukan dengan cara diam karena dianggap diam tersebut suatu persetujuan untuk menerima titipan. Selain itu, madzhab hanafi berpendapat bahwa walau ungkapan dalam akad *wadhi'ah* dilakukan baik secara jelas atau kinayah dapat diterima.

⁴⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), Hlm. 216

Shighat akad dalam bentuk akad *wadhi'ah* menjadi sah apabila para pihak telah melakukan komunikasi yang saling dipahami dan dimengerti dari antara mereka. konteks tersebut merupakan hal yang mendasar bagi suatu akad *wadhi'ah* karena akad yang bersifat amanah merupakan akad yang tidak ada padanya *'iwad* melainkan hanya bersifat akad kebajikan. Untuk itu faktor kerelaan para pihak yang menerima menjadi sesuatu yang harus dan sangat diperhatikan agar tanggung jawab dalam memelihara amanah dapat terealisasi sesuai dengan keinginan penitip barang yang dimaksud.⁵⁰

D. Macam-Macam *Wadhi'ah*

Wadhi'ah dibagi menjadi dua, yaitu *wadhiah yad amanah* dan *wadhiah yad dhamanah*.

1. Wadhi'ah yad amanah

Wadhi'ah Yad Amanah (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut, tapi

⁵⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), Hlm. 115

orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah: "*jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.*"⁵¹

Para ulama ahli fiqh juga mengatakan bahwa akad *wadhi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (*dhamaan* = الضمان). Ulama fiqh sepakat, bahwa status *wadhi'ah* bersifat amanat, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda jika kerusakan barang titipan disengaja oleh orang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah

⁵¹ Mujiatun Ridawati, *Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wa'diah)*, (Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume : 1 Nomor : 2, 2016), Hlm. 28

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمَعْلَى ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدارقطني)
 “orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (HR. Baihaqi dan Daru Qutni).⁵²

Oleh sebab itu *Wadhiah Yad Amanah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.⁵³
- c. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.⁵⁴

⁵² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), Hlm 216

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Pranammedia Group, 2013), Hlm. 281

⁵⁴ Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, (Vol. V, No. 1, April 2016), Hlm. 113

2. *Wadhi'ah yad dhamanah*

Wadhi'ah Yad Dhamanah adalah akad *wadhi'ah* yang mana pihak penerima titipan diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan tersebut.⁵⁵ Akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah* bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan tanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.⁵⁶ *Wadhi'ah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.⁵⁷

Dalam hal ini pihak penerima telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), Hlm. 146

⁵⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), Hlm. 126

⁵⁷ Any Widayatsari, Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, (Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2013), Hlm. 7

bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Wadhi'ah Yad Dhamanah memiliki karakteristik, sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.⁵⁸
- c. Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan
- d. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan
- e. Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan

⁵⁸Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II(Teori Dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), Hlm. 17

- f. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
- g. Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.⁵⁹

E. Hukum Menerima Titipan

Para ulama sepakat bahwa dasar hukum praktek *wadhi'ah* adalah al-qur'an dengan mengetengahkan konsep amanat dalam masalah harta berkaitan dengan perintah menunaikan amanah dan amanah yang berkaitan dengan utang, *ibnu rusdh* menyebutkan terdapat beberapa kategori amanah antara lain: *pertama* amanah antara seorang hamba kepada dengan TuhanNya dan hal tersebut wajib ditunaikan oleh hambanya seperti masalah harta warisan. *Kedua*, amanah antara sesama makhluk yaitu saling amanah antara sesama makhluk, sebagai contoh saling menghutang atau menjaga harta yang diamanahkan. Bentuk yang kedua ini sesuai dengan apa yang ditemukan dalam Mujalatul Ahkam al-Adliyah pasal 762:

⁵⁹Any Widayatsari, *Akad Wadhiah Dan Mudhrabah Dalam Penghimpunan Dana, Op. Cit*, Hlm. 7

“Amanah adalah suatu yang ada pada seseorang yang dipercayai (al-amin) sama ada amanah yang dimaksud supaya menjaga harta seperti wadhiah”⁶⁰

Maka perjanjian penitipan hukumnya adalah jaiz atau boleh.

Namun demikian hukum derivatifnya bisa bermacam-macam, yaitu:

1. Wajib atas orang islam untuk menerima titipan itu, apabila ada seseorang muslim yang sangat terpaksa demi memelihara hartanya, catatan tidak ada orang lain yang mampu memelihara hartanya itu selain orang yan ditipi tersebut.⁶¹
2. Sunat atas orang islam untuk menerima titipan, apabila pihak penerima titipan berkeyakinan bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya.
3. Haram atas orang islam untuk menerima titipan, apabila si penerima titipan tidak mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya.
4. Makruh atas orang islam untuk menerima titipan, apabila si penerima merasa mampu untuk menjaga barang titipan itu, akan

⁶⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), Hlm. 114

⁶¹ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2015), Hlm. 123

tetapi dia merasa was-was apakah nantinya dia dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang dimusnahkan kepadanya.⁶²

F. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.⁶³

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan tersebut ada yang mencuri, sementara harta yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan *atsar* bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm. 144

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 184

r.a ketika barang titipan yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a masih ada.⁶⁴

Menurut Ibnu Muqri apabila telah terjadi kerusakan pada barang titipan karena penyebab yang jelas, seperti kebakaran. Dan diketahui barang yang terbakar tidak mampu diselamatkan oleh penerima titipan maka dibenarkan tanpa adanya sumpah, karena situasi yang tampak dan tidak membutuhkan diri untuk bersumpah. Apabila ada kemungkinan bisa menyelamatkan barang titipan tersebut, maka dia harus bersumpah. Karena mengetahui barang titipan tersebut tidak sepenuhnya terbakar, dan dia dibenarkan dengan sumpahnya.⁶⁵

Menurut Imam Nawawi dan Rofi'i, seandainya menitipkan kertas yang didalamnya ada tulisannya (*cek*), maka itu ditetapkan dengan orang yang mengakui tulisan tersebut, seperti tulisan seratus dinar. Dan itu rusak sebab keteledorannya, maka dia mengganti sesuai nilai harganya dan upah untuk penulisnya. Akan tetapi jika merusakkan pakaian sulaman, maka dia harus mengganti harga dari pakaian tersebut, dan tidak harus mengganti upah sulamannya. Karena

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Komtemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 207

⁶⁵ Al Khatib Al Sharbini, *Al Iqna' Fi Hall Abi Syuja' Jilid 2*, (Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004), Hlm 193

pada umumnya sulaman menambah nilai harga pakaiannya. Berbeda dengan tulisan yang akan mengurangi harga kertasnya.⁶⁶

G. Perubahan Status *Wadhi'ah Yad Amanah* menjadi *Wadhi'ah Yad Dhamanah*

Dalam kitab-kitab fiqh, *wadhi'ah* bersifat *yad amanah*, yaitu titipan murni dari *muwaddi'* yang menitipkan barang kepada *mustawda'* yang wajib menjaga dan memelihara sampai diambil kembali oleh si penitip. *Mustawda'* tidak diwajibkan mengganti jika barang mengalami kerusakan atau hilang selama dalam masa titipan, sepanjang bukan karena keteledorannya. *Wadhi'ah* dari yang semula *yad amanah* ini bisa berubah menjadi *yad dhamanah*. Artinya, *mustawda'* wajib menanggung kerusakan atau ganti rugi barang titipan. *Wadhi'ah yad amanah* berubah menjadi *wadhi'ah yad dhamanah* ketika dalam keadaan-keadaan sebagai berikut.

- 1. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan.** Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

⁶⁶ Ibid, Hlm.193

2. Peningkaran tata cara pemeliharaan barang titipan.

Mustawda' harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *wadi'* dan *muda'* meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi *mustawda'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka jika barang itu kemudian rusak, ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.⁶⁷

3. Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain. Apabila

barang yang dititipi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadi'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fikih mazhab Hanafi) menyatakan bahwa

⁶⁷ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadhiah, (Economic: Volume VI/Edisi 1/Mei 2015)*, Hlm. 138

dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (*wadi' I*) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (*wadi' II*) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (*wadi' II*) boleh meminta ganti rugi kepada (*wadi' I*) Apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (*wadi' II*) secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *wadi' I* atau *wadi' II*

4. **Menggunakan Barang titipan.** Dalam hal ini tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *wadi'* dikenakan ganti rugi.⁶⁸
5. **Mencampurkan titipan dengan yang lain.** Dalam hal ini mencampurkan harta kekayaan sendiri dengan memanfaatkannya tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan barang titipan rusak. Pihak *muda'* juga menunda-nunda menyerahkan barang titipan kepada *mudi'*, setelah ada permintaan untuk segera

⁶⁸ Mujiatun Ridawati, *Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wa'diah)*, (Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume : 1 Nomor : 2 Tahun 2016), Hlm. 29

menyerahkannya tanpa alasan yang jelas. Maka pihak *muda'* harus mengganti rugi barang titipan.⁶⁹

6. Bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut jumbuh ulama yang berbeda dengan pendapat dengan Imam Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

7. Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh *muda'* tanpa seizin *mudi'* maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut madzhab Maliki milik orang yang dititipi (*wadi'*). Apabila perniagaannya itu atas seizin *mudi'* maka akad *wadhi''ah* berubah menjadi akad hutang (*ad dain*).

⁶⁹ Ahmad Halimi Husain, *Kasyful Lubad "Terjemah Matan Shofwatiz Zubad"*, (Semarang: Ar-Ridha Toha Putra Group, 2010), Hlm. 379

8. **Mengingkari status barang titipan.** Apabila *mudi'* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *muda'*, bahkan ia mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *muda'*.⁷⁰
9. **Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *mudi'*.** Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *muda'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *mudi'* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).
10. **Menurut Abdul Husain at-Tariqi,** dalam *wadhiah yad amanah* menjadi *yad dhamanah*, penerima titipan (*muwaddi'*) tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya : khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu perlunya di syaratkan dalam *wadhiah* bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima⁷¹

⁷⁰ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadhiah, (Economica: Volume Vi/Edisi 1/Mei 2015)*, Hlm. 139

⁷¹ Mujiatun Ridawati, *Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wa'diah)*, (Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume : 1 Nomor : 2 Tahun 2016), Hlm. 30

BAB III
PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI DI DUSUN TLOGO
DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Desa Batusari Mranggen Kabupaten Demak Mranggen Kabupaten Demak

1. Sejarah Singkat Desa Batusari

Pada perkiraan tahun 1918 masih dalam naungan pemerintahan hindia belanda dan ada dua wilayah yang di kepalai oleh masing-masing lurah dari rangkaian lurah dan yang terakhir yaitu:

- a. Desa Karanggeneng yang di pimpin oleh seorang lurah dengan nama : DARMO PONTANG
- b. Desa Pucanggading yang di pimpin oleh seorang lurah dengan nama : KASAH

Kedua desa tersebut adalah desa yang bertetangga dari letak geografis. Dari segi sosial budaya kedua desa tersebut memiliki kesamaan dalam kegiatan budaya maupun keagamaan.

Perkiraan tahun 1942 lurah Darmo Pontang meninggal dunia. Sepeninggal lurah Pontang Desa Karanggeneng tidak lagi mempunyai pemimpin. Dan oleh kebijakan pemerintahan Jepang pada saat itu kepemimpinan Desa Karanggeneng di gabungkan dengan Desa Pucanggading (merjer) dengan Lurah Kasah. Sepeninggal Lurah Kasah kepemimpinan di lanjutkan dengan sekretaris desa bernama Nahrowi, yang kemudian di adakan pemillihan kepala desa dan Nahrowi menjabat sebagai kepala desa. Perlu diketahui pada saat pemilihan kepala desa maka tidak lagi memilih Lurah Pucanggading maupun Karanggeneng melainkan sudah di jadikan 1 (merjer) dengan satu nama Desa Batusari.

Nama Batusari merupakan suatu wilayah dimana lurah terakhir yang menjabat di Desa Pucanggading atau Lurah gabungan antara Pucanggading dan Karanggeneng, maka di ambil kesepakatan oleh para tokoh-tokoh antara dua desa yang menyepakati bahwa tempat tinggal terakhir lurah yang menjabat pada saat itu di jadikan nama desa (gabungan) dengan satu nama Desa Batusari. Lurah Nahrowi bertahan

sampai dengan tahun 1957 yang kemudian di gantikan dengan lurah yang baru yaitu Lurah “SULIMIN” yang menjabat selama 32 tahun hingga tahun 1989. Berhenti dikarenakan oleh Aturan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa (Lurah).⁷²

2. Letak geografis desa

Secara geografis Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berada di koordinat bujur 110.500042 dan koordinat lintang -7.038628 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara:Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen
- b. Sebelah Timur:Desa Mranggen dan kangkung Kecamatan Mranggen
- c. Sebelah Selatan:Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen
- d. Sebelah Barat:Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

⁷² [Http://Batusari.Deso.Id/Profil/Sejarah/](http://Batusari.Deso.Id/Profil/Sejarah/), Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2020 Pukul 09.19

Sedangkan luas wilayah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mencapai ± 6.57 KM² yang terdiri dari:

- 1) Luas Desa Batusari : 651.963 hektar
- 2) Tanah Kas Desa : 15.75 hektar
- 3) Bengkok Pamong : 46.125 hektar
- 4) Komplek Balai Desa : 0.075 hektar
- 5) Tanah Kuburan : 0.250 hektar
- 6) Tanah Lapangan : 0.820 hektar
- 7) Sawah Masyarakat : 11.960 hektar
- 8) Tegalan : 60 hektar
- 9) Pekarangan Penduduk : 38.106 hektar
- 10) Tanah wakaf, dll : 0.120 hektar
- 11) Tanah Disbun / Propinsi : 34.23 hektar

3. Letak secara demografis

Secara demografis keadaan Penduduk Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2018 mencapai 34.985 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 17.469 jiwa atau % dan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 17.516 jiwa atau %, jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagai tercantum dalam tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk dalam 5 dusun

No	Dusun	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Keseluruhan
1	Kayon	5001	4972	9973
2	Daleman	4697	4766	9463
3	Karang Jati / Karang Malang	603	587	1190
4	Tlogo	5034	4967	10001

Sumber data: Data Monografi Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun 2018

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Batusari terbagi menjadi 5 dusun, 40 RW dan 339 RT, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut;

Tabel II
Jumlah Dusun, Jumlah RW, Jumlah RT

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Nomor RW	Keterangan	Jml RT
1	Kayon	11	01	Kayon	8
			02	Kayon	16
			15	Pucang Karya	11
			18	Pucang Anom	9
			19	Pucang Indah	8
			20	Pucang Anom Timur	11
			21	Pucang jajar Timur	6
			23	Pucang Elok	5
			24	Pucang Jajar	7
			36	Batusari Indah	5
			37	Batusari Mas	3

2	Daleman	11	03	Daleman	7
			04	Daleman	5
			05	Mondosari	10
			27	Plamongan Indah Blok D	16
			29	Plamongan Indah Blok E	9
			31	plamongan Indah Blok H, I,J, AA	11
			32	Gebang Sari	7
			33	Plamongan Indah Blok F	3
			34	Jasmine Park	11
			35	Permata Batusari	15
			39	Graha Permata	4
3	Karangjati/ Karang Malang	2	06	Karang Jati	2
			07	Karang Malang	3
4	Tlogo	10	08	Tlogo	13
			13	Pucang Gede	11
			14	Pucang Rinenggo	13
			16	Pucang Sari Timur	6
			17	Pucang Sari	7
			22	Pucang Permai	8
			25	Pucang Argo	12
			30	Pucang Santoso	22
			38	Tlogo Indah	6
			40	Ivory Park	8
5	Pucanggadi ng	6	09	Rw 09, Pucanggading	4
			10	rw 10, Pucanggading	5
			11	rw 11, Pucanggading	7
			12	rw 12, Pucang Asri	9
			26	rw 26, Pucang Adi	10
			28	rw 28, Pucang Tama	6
	Jumlah	40	-	-	339

Sumber data: Data Monografi Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun 2018

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	46.086
2	Kristen Katholik	786
3	Kristen Protestan	2.178
4	Hindu/Budha/Konghucu	117

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2018

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2018, di Desa Batarsari tercatat jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama, bagi pemeluk agama Islam berjumlah 46.086 jiwa lebih banyak daripada pemeluk agama Kristen Protestan yang berjumlah 2.178 jiwa. Jumlah penduduk untuk agama Kristen Katholik berjumlah 786 jiwa, serta untuk agama Hindu/Budha/Konghucu berjumlah 117 jiwa.

Tabel IV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tenaga Kesehatan

No	Profesi	Jumlah
1	Dokter	12
2	Paramedis	5
3	Bidan	8
4	Dukun Bayi	4

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2018

Berdasarkan tabel nomor IV dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tenaga kesehatan dapat dilihat, untuk Profesi dokter berjumlah yaitu 12 orang lebih banyak daripada Profesi Paramedis yang berjumlah 5 orang. Untuk Profesi Bidan berjumlah 8 orang dan jumlah Dukun Bayi berjumlah 4 orang.

4. Sarana dan prasarana
 - a. Sarana pendidikan

Tabel V
Sarana Pendidikan

No	Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	SD	12	3.592	128
2	MI	2	415	17
3	SMP/SMPN	3	1.099	58
4	MTS	3	428	44
5	SMA/SMAN	5	1.454	72
6	MA	2	326	37

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2018

Sarana pendidikan di Desa Batusari memiliki berbagai macam jenjang pendidikan. Setiap jenjang pendidikan dibedakan berdasarkan bidang pendidikan yang ingin ditempuh. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya

jumlah sekolah, jumlah murid dan tenaga (guru) yang memadai. Seperti pada tabel diatas dapat dilihat, jika dihitung berdasarkan jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah guru yaitu, untuk tingkat SD berjumlah (12 sekolah, 3.592 murid, 128 guru), kemudian untuk tingkat SMP/SMPN berjumlah (3 sekolah, 1.099 murid, 58 guru). Penduduk Desa Batarsari pada tingkat MI berjumlah (2 sekolah, 415 murid, 17 guru), dilanjutkan dengan tingkat MTS berjumlah (3 sekolah, 428 murid, 44 guru), kemudian untuk tingkat SMA/SMAN berjumlah (5 sekolah, 1.454 murid, 72 guru), dan untuk tingkat MA berjumlah (2 sekolah, 326 murid, 37 guru).

b. Sarana kesehatan

Tabel VI
Sarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas Pembantu	1
4	Poliklinik	2
4	Rumah Bersalin	2

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2018

Jumlah Prasarana Kesehatan di Desa Batusari terbelang masih kurang baik, karena hanya terdapat 0 Rumah Sakit, 1 Puskesmas, 1 Puskesmas Pembantu, 2 Poliklinik, 2 Rumah Bersalin. Di Desa Batusari belum terdapat dokter Selajambe belum terdapat Rumah Sakit, tapi cukup memiliki Poliklinik dan Rumah Bersalin yang berjumlah 2 unit.

c. Sarana ibadah

Tabel VII
Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Musholla	57
2	Masjid	23
3	Gereja Katholik	0
4	Gereja Protestan	1
5	Pura/Wihara	0

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2018


Untuk tempat Ibadah, Desa Btursari memiliki cukup banyak masjid dan mushola yang biasa digunakan untuk shalat berjamaah dan shalat jum'at, juga untuk menunjang kegiatan keagamaan, seperti pengajian, dzikir bersama, tabligh akbar, dan sholawatan, yang tersebar diseluruh wilayah Desa Batusari. Meskipun mayoritas penduduk Desa Batusari beragama Islam, tapi ada juga penduduk yang beragama kristen/non muslim.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat 23 masjid, 57 mushola, serta 1 gereja protestan.

5. Struktur Organisasi Desa Batusari

Desa Batusari memiliki struktur organisasi tersendiri untuk menunjang sistem pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama. Dipimpin oleh kepala desa sebagai pejabat tertinggi yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Kemudian ada sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan dan umum beserta stafnya, kepala urusan pembangunan dan kesra beserta stafnya, kepala urusan keuangan beserta stafnya, modin 1 dan 2, jogoboyo, ulu-ulu, kepala Dusun Daleman, kepala Dusun Kayon, kepala Dusun Tlogo, kepala Dusun Pucanggading, kepala Dusun Karangjati/Karangmalang. Jumlah RT dan RW dari 5 dusun yaitu 40 RW dan 339 RT.⁷³

⁷³ Arsip Data Desa Batusari, “Profil Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”



B. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Pelaksanaan program bantuan ternak sapi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terdapat program bantuan ternak sapi. Maksud dari program bantuan ternak sapi yaitu program yang

dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi menuju swasembada daging sapi untuk kebutuhan rakyat. Dengan adanya program bantuan ternak sapi tersebut dapat mengurangi impor daging sapi dari luar negeri.⁷⁴

Upaya dalam memperkenalkan program bantuan ternak sapi, pemerintah kabupaten mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pengenalan konsep program bantuan. Sosialisasi terkait dengan syarat penerima bantuan ternak, hak dan kewajiban bagi calon penerima bantuan ternak. Syarat penerima bantuan ternak yaitu diperuntukkan bagi kelurahan yang memiliki kelompok tani dan berkeinginan meningkatkan swasembada daging sapi. Hak dan kewajiban calon pemelihara sapi yaitu mengenai ternak sapi yang diterima pemelihara sapi, keuntungan yang didapat selama pemeliharaan ternak, pemberian bimbingan dan pendampingan oleh pemerintah kabupaten, sarana serta prasarana yang memadai untuk pemeliharaan, perguliran

⁷⁴ [Jatengprov.Go.Id. Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah.](http://jatengprov.go.id)

ternak serta aturan dan konsekuensi yang berlaku selama menjalankan program bantuan ternak.

Untuk melakukan program bantuan ternak sapi, dari pihak Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan tersebut ke desa-desa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Selain bantuan sapi bunting pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan kandang sapi dan APPO (Alat Pembuat Pupuk Organik). Syarat agar masyarakat mendapatkan bantuan tersebut yaitu masyarakat yang bisa bertanggung jawab dalam menjaga amanah memelihara sapi dan masyarakat yang mempunyai anggota kelompok atau kalau belum mempunyai kelompok wajib membentuk kelompok peternak untuk bersama-sama mengelola sapi yang akan diberikan. Anggota kelompok ternak minimal harus berjumlah 10 orang karena bantuan sapi yang diberikan pemerintah kabupaten berjumlah 10 ekor per desa.

Sesuai dengan keputusan dari pemerintah kabupaten, antara desa dengan masyarakat harus membuat perjanjian kontrak secara tertulis. Perjanjian tersebut berisi tentang,

pertama masyarakat yang mendapatkan bantuan sapi tidak boleh menjual sapi (awal) maupun hasil (anak) sapi tersebut tanpa persetujuan dari desa. *Kedua*, waktu pemeliharaan sapi 3 tahun dan wajib digulirkan kepada pemelihara lain. *Ketiga*, harus membuat berita acara mengenai kematian atau risiko pada sapi. *Keempat*, setiap 6 bulan sekali pemelihara sapi wajib melaporkan perkembangan sapi.

Berdasarkan perjanjian tersebut apabila pemeliharaan sapi sudah jatuh tempo, maka pemelihara sapi (pertama) wajib mengulirkan sapi tersebut kepada orang lain dan berupa sapi bunting. Praktik pergantian pemelihara sapi yaitu sapi dalam kondisi bunting diserahkan ke ketua kelompok tani, kemudian ketua kelompok menyerahkan sapi tersebut ke pemelihara yang baru dengan disaksikan pihak desa dan masyarakat. Jika pada jangka waktu yang telah ditentukan tidak ada pemelihara sapi yang baru, maka pemeliharaan sapi akan kembali ke awal (pemelihara pertama).⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imron Rosidi Selaku Ketua Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

Setelah masyarakat mengetahui dan mengerti syarat-syarat yang diberikan, serta calon penerima bantuan sapi tidak merasa keberatan karena yang dulunya tidak memiliki sapi menjadi mempunyai sapi. Maka apabila sapi itu sudah diberikan kepada penerima bantuan ternak, desa menjadi tidak mempunyai tanggungjawab mengenai segala resiko yang akan terjadi. Karena tugas desa hanya menyalurkan program bantuan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Jadi semua resiko ditanggung oleh penerima bantuan, akan tetapi desa juga bertugas memberikan pernyataan kepada penerima bantuan ternak. Misalnya sapi mati maka pihak desa bertugas memberikan surat pernyataan (memberi tanda tangan atau stempel) mengenai kematian sapi.

Pelaksanaan program bantuan hewan ternak sapi yang diberikan Pemerintah Kabupaten melalui Desa Batursarsi untuk Dusun Tlogo, berjumlah 10 ekor sapi bunting. Karena masih tahap awal dan masyarakat belum begitu paham mengenai tujuan program tersebut, maka setiap orang

mendapatkan 2 ekor sapi. Dibawah ini adalah tabel penerima bantuan ternak beserta jumlah yang didapatkan.

Tabel VIII
Penerima Bantuan Ternak Sapi

No.	Nama Penerima Sapi	Alamat	Jumlah Ternak (Ekor)
1	Imron Rosidi	Tlogo Batusari	2
2	Sholihin	Tlogo Batusari	2
3	Shonhaji	Tlogo Batusari	2
4	Ahmad Rois	Tlogo Batusari	2
5	Juwariyah	Tlogo Batusari	2

Sumber Data: Data Penerima Sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Dari bantuan ternak sapi yang diberikan, para pemelihara sapi sudah mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Keuntungan terbesar yang didapatkan berjumlah Rp. 19 Juta, sedangkan keuntungan terkecil yang didapatkan berjumlah Rp. 13 Juta.

2. Pelatihan pemeliharaan sapi

Masyarakat Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada umumnya adalah petani, buruh tani, buruh pabrik, buruh bangunan, pedagang. Kondisi ekonomi di dusun tersebut tergolong menengah ke bawah. Dari faktor tersebut mendorong masyarakatnya untuk

mengikuti program bantuan ternak sapi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Demak. Dengan adanya program bantuan ternak tersebut menjadikan perekonomian warga dusun Tlogo meningkat dan stabil.

Menurut penjelasan bapak Shonhaji, sebelum menerima bantuan ternak sapi, hal yang harus dilakukan adalah melakukan pelatihan pemeliharaan sapi. Pelatihan ini dilakukan secara bergilir antara ketua kelompok tani dengan anggota kelompok tani. *Pertama*, pada bulan April pelatihan pemeliharaan sapi dilakukan khusus untuk ketua kelompok tani di Unggaran. *Kedua*, pada bulan September pelatihan dilakukan oleh semua anggota kelompok tani di Kebumen. Adapun pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dalam memelihara sapi yaitu:⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara Ibu Juwariyah Selaku Anggota selaku Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

a. Pelatihan pembuatan pakan fermentasi

Pelatihan pembuatan pakan fermentasi yaitu pelatihan untuk membuat pakan dengan cara diawetkan. Adapun cara membuatnya sebagai berikut:

- 1) Jerami atau rumput dipotong kecil-kecil. Lalu siapkan tempat untuk membuat fermentasi, bisa menggunakan plastik besar atau tong besar.
- 2) Di sisi lain, larutkan gula pasir atau tebu dengan air ditambah dengan solagri.
- 3) Masukkan jerami atau rumput yang sudah dipotong, serta masukan dedak dan bekatul pada tempat yang sudah disiapkan.
- 4) Setelah semua bahan sudah dimasukan kedalam wadah, kemudian siram sampai merata menggunakan larutan air gula atau tebu yang telah dicampur dengan solagri.
- 5) Aduk semua bahan hingga merata, setelah itu tutup rapat tempat pembuatan tersebut sampai menjadi kedap udara.

- 6) Kemudian tunggu sampai 14 hari dan pakan fermentasi akan segera jadi.
- 7) Setelah pakan fermentasi telah jadi dan siap diberikan kepada ternak. Alangkah baiknya apabila ingin memberikan pakan fermentasi tersebut sebaiknya dianginkan dahulu kurang lebih selama 15 menit.⁷⁷

Dengan adanya pelatihan tersebut dapat mengatasi keterbatasan ketersediaan pakan pada ternak. Seperti yang diketahui pakan utama ternak sapi adalah hijau-hijauan atau rerumputan, akan tetapi pada saat musim kemarau hijau-hijauan sangat sulit diperoleh. Dan tujuan diadakannya pelatihan ini yaitu agar setiap pemelihara sapi tidak mencari pangan sapi setiap harinya, agar waktu yang digunakan untuk mencari pangan sapi bisa digunakan untuk pekerjaan lainnya dan pangan yang sudah dicampur dengan fermentasi diberikan masih tetap bergizi untuk sapi

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imrom Rosidi selaku Ketua Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

b. Pelatihan cara menjaga kesehatan ternak

Pelatihan selanjutnya yaitu pelatihan cara menjaga kesehatan hewan secara rutin untuk mengatasi sapi yang sakit atau yang bermasalah. Pelatihan ini sering sekali dibutuhkan oleh pemelihara sapi karena dengan melihat realitas di lapangan banyak anggota kelompok ternak yang sering sekali mengalami masalah di peternakan.

Dengan adanya pelatihan ini dapat membantu para pemelihara sapi dalam mengatasi segala resiko yang akan terjadi. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan untuk mencegah adanya kerugian dan masalah pada pemeliharaan sapi, maka dalam waktu 6 bulan sekali pemelihara sapi wajib membuat laporan keadaan sapi.⁷⁸

c. Pelatihan perawatan kandang

Pelatihan perawatan kandang termasuk salah satu pelatihan yang sangat penting dalam tahap penggemukan sapi. Dalam pelatihan tersebut diajarkan cara membersihkan kandang sapi agar sapi tetap sehat. Dalam pembuatan kandang lebih baik tidak berdekatan dengan

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Shonhaji selaku anggota kelompok tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

permukiman, memiliki penanganan limbah dan ketersediaan air yang cukup.

Menurut penjelasan bapak ahmad rois, dalam melakukan perawatan kandang hal yang harus diperhatikan adalah kebersihan dalam merawat kandang agar sapi jauh dari segala resiko dan menjauhkan agar kandang sapi tidak bau. Selain diajarkan pelatihan perawatan kandang, para pemelihara sapi juga diajarkan mengenai pembuatan kandang yang baik. Kandang yang baik adalah kandang yang jauh dari keramaian warga, kandang yang tidak kecil, kandang yang memiliki penanganan pembuangan limbah, lantai kandang yang tidak licin yang berguna untuk mengurangi risiko sapi terluka.⁷⁹

d. Pelatihan untuk mengatur pola makan

Pakan merupakan biaya tertinggi dalam usaha peternakan, dengan adanya pelatihan mengatur pola makan yang baik dapat menekan biaya tersebut. Pelatihan tersebut bertujuan mampu meningkatkan bobot badan ternak secara optimal sesuai dengan potensi genetik ternak. Teknik

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Rois selaku anggota kelompok tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

dalam mengatur pola makan yaitu dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dengan pemberian hijauan. Pemberian konsentrat diberikan 2 jam sebelum pemberian hijauan agar proses pencernaan berjalan optimal, dengan mengatur pola dapat meningkatkan produksi pada sapi.

Selain diajarkan cara mengatur pola pakan para pemelihara sapi juga diajarkan cara meningkatkan populasi sapi dengan hasil yang memuaskan. Agar hasil ternak sapi dapat meningkat dan memuaskan, para pemelihara sapi juga disarankan untuk memberikan tambahan protein pada ternak, kalsium, mineral sapi, dan pemberian makan yang dicampur dengan ampas tahu.

Setelah melakukan pelatihan yang dilakukan pada bulan April dan September, kemudian bulan November yaitu pembuatan kadang sapi di lokasi yang telah disetujui dan itu berlangsung selama 4-5 bulan.⁸⁰

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Juwariyah Selaku Anggota Kelopak Tani Pad Tanggal 2 Juli 2020

3. Resiko Pemeliharaan dan Cara Menanggulangi Bantuan Ternak Sapi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imron Rosidi tentang resiko pemeliharaan bantuan ternak sapi dan cara penanggulangannya tersebut memiliki berbagai macam bentuk yang telah dilakukan untuk mengatasi segala resiko yang terjadi, seperti resiko sapi sakit, sapi mati, resiko sapi yang akan melahirkan dan resiko sapi tidak bisa hamil. Dalam hal ini pemelihara bertanggung jawab penuh atas perawatan maupun pembelian obat di mantri hewan. Resiko yang terjadi pada praktik program bantuan sapi tidak hanya terjadi pada sapi yang dirawat tetapi resiko bisa timbul dari pemelihara sapi, seperti pemelihara sapi sakit keras dan tidak mampu merawat bantuan ternak sapi dengan baik. Jenis-jenis resiko yang terjadi pada praktik bantuan sapi tersebut sebagai berikut:⁸¹

a. Sapi mengalami sakit

Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemelihara sapi untuk mencegah terjadinya penyakit pada sapi.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imron Rosidi, Selaku Ketua Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

Namun tidak menutup kemungkinan resiko pada sapi pasti terjadi. Tidak berbeda dengan manusia, hewan juga bisa mengalami sakit dan membutuhkan pengobatan dan penanganan dari mantri hewan. Tanda sapi mengalami sakit adalah apabila sapi tidak nafsu makan dan minum.

Penyebab sapi tidak nafsu makan karena pakan yang tidak bersih sehingga dapat mengurangi pertumbuhan berat badan, gerakan melemah dan mata sayu. Untuk mengatasi penyakit pada sapi, tindakan awal yang dilakukan yaitu dengan diberi minuman air gula. Apabila dengan tindakan tersebut sapi tidak membaik, maka pemelihara sapi wajib memanggil mantri sapi untuk memeriksa bagaimana keadaan sapi.⁸²

b. Sapi mati

Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, begitu pula dengan sapi yang dipelihara oleh masyarakat Dusun Tlogo. Penyebab kematiannya pun beragam, seperti mati karena kecelakaan atau mati karena terserang penyakit tertentu. Menurut penjelasan Ibu Juwariyah

⁸² Hasil Wawancara Dengan Bapak Sholikin Selaku Anggota Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

selaku pemelihara sapi, penyebab kematian sapi karena kecelakaan itu disebabkan terjepitnya sapi di tempat pakan. Jika sapi mati karena kecelakaan, hal yang harus dilakukan oleh pemelihara adalah melakukan dokumentasi, melaporkan ke p2k, dan membuat berita acara kematian yang diketahui ketua kelompok tani dan kepala desa.⁸³

c. Sapi tidak bisa hamil

Sesuai dengan program bantuan ternak sapi yaitu untuk mengurangi impor daging dan untuk meningkatkan kebutuhan daging sapi bagi masyarakat. Oleh sebab itu diberilah bantuan berupa sapi betina bunting dengan maksud jika pemeliharaannya baik, maka dalam waktu empat sampai lima bulan bisa beranak. Akan tetapi karena faktor cuaca, asupan makanan, kebutuhan mineral, dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi reproduksi pada sapi menurun. Oleh sebab itu, apabila cuaca panas/kemarau pemelihara sapi harus memberikan makanan dan minuman yang cukup. Selain itu juga harus

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Juwariyah Selaku Anggota Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

diberi vitamin untuk menunjang nafsu makan, daya tahan tubuh dan produktifitas hewan ternak.

Apabila dengan cara tersebut sapi tetap tidak bisa reproduksi maka pemelihara sapi harus memberikan suntikan IB. Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut '*insemination gun*'. Meskipun dengan suntik IB sapi tetap tidak bisa hamil, solusi terakhir yang bisa dilakukan oleh pemelihara sapi adalah tukar tambah dengan sapi bunting atau dijual dengan syarat harus diketahui kepala desa dan pihak dari pemerintah kabupaten.

d. Sapi yang akan melahirkan

Menurut penjelasan Ibu Juwariyah tidak semua sapi dapat melahirkan secara lancar dan mudah. Sapi tidak dapat melahirkan secara lancar dan mudah karena kurangnya kalsium, nutrisi dan anak sapi yang terlalu

besar. Susahnya sapi melahirkan juga dapat disebabkan oleh masa kebuntingan induk sapi yang melebihi waktu normal, induk yang kurang bergerak, dan penyakit pada rahim. Aspek induk yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam melahirkan akibatnya karena ada gangguan pada rahim yaitu rahim sobek atau luka, rahim lemah, gangguan pada rongga perut yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk merejan, tersumbatnya jalan kelahiran dan ukuran pinggul yang tidak memadai. jika terjadi hal seperti itu penanganan yang biasanya dilakukan oleh pemelihara sapi adalah penarikan paksa yang dilakukan langsung oleh pemelihara sapi.⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Juwariyah Selaku Anggota Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI DI DUSUN TLOGO
DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK

**A. Analisis Praktik Bantuan Ternak Sapi di Dusun Tlogo Desa
Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Praktik program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan program bantuan ternak sapi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan populasi sapi dan sebagai salah satu cara pemberdayaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sapi ini dimaksudkan untuk mengurangi impor daging sapi dari luar negeri. Impor daging sapi di lakukan oleh suatu negara dikarenakan produksi yang tidak sebanding dengan konsumsi, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan kensumsi.

Peningkatan ekonomi pada masyarakat merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan kesajahteraan pada masyarakatnya. Adanya peningkatan populasi sapi di Dusun Tlogo

Desa Batusari akan memberikan dampak positif pula untuk negara dikarenakan hal ini dapat mengurangi jumlah impor daging sapi dari luar negeri. Seperti yang telah diketahui, saat ini pemenuhan kebutuhan daging sapi di Indonesia masih bergantung pada impor. Menurut Ening ariningsih dalam jurnalnya mengatakan salah satu penyebab ketergantungan Indonesia pada daging sapi impor ialah ketidakseimbangan antara laju produksi daging sapi dengan produksinya.⁸⁵

Sesuai dengan tujuan pemerintah Kabupaten dalam melakukan program bantuan ternak sapi yaitu selain untuk mengurangi impor daging sapi, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan swasembada daging sapi. Program bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk memberdayakan para petani di ada wilayah Kabupaten khususnya di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggan Kabupaten Demak. Karena jika dilihat secara kondisi geografis, wilayah Dusun Tlogo sangat mendukung untuk mendapatkan bantuan

⁸⁵ Ening Ariningsih, *Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional*, (Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi: Vol. 32. No. 2, Desember, 2014), Hlm.137

ternak sapi, sebab wilayah tersebut memiliki tanah persawahan yang luas. Dengan adanya tanah persawahan tersebut, sumber untuk mencari pakan ternak lebih melimpah dan mudah didapat. Serta dengan adanya program bantuan ternak sapi tersebut, para petani maupun masyarakat di Dusun Tlogo Desa Batusari sangat terbantu dalam meningkatkan pendapatannya. Sekaligus berguna dalam mengurangi angka pengangguran yang sedang terjadi.

Menurut Bapak Imron Rosidi selaku ketua kelompok tani mengatakan, bahwa dengan adanya program bantuan ternak sapi sangat membantu dalam segi meningkatkan perekonomian. Hal ini dikarenakan bagi penerima bantuan ternak tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli sapi. Seperti yang telah diketahui biaya untuk membeli sapi saja cukup mahal. Maka dari itu dengan adanya program bantuan ternak sapi masyarakat (penerima bantuan) sangat terbantu.

Bantuan sapi yang di berikan pemerintah berupa sapi bunting dan ditujukan untuk masyarakat yang tergabung dalam sebuah anggota kelompok tani pada suatu desa. Apabila dalam suatu desa tidak memiliki anggota kelompok tani maka diharuskan

membentuk anggota kelompok tani terlebih dahulu sebelum mengajukan sebagai penerima bantuan ternak.

Selain diberikan bantuan sapi bunting, pemerintah juga membekali para peternak berupa pelatihan perawatan sapi. Hal ini dimaksudkan untuk memberi edukasi cara perawatan sapi yang baik dan benar sehingga akan menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas. Dengan adanya pelatihan pemeliharaan hewan ternak, peternak dapat lebih maksimal dalam memelihara sapi tersebut. Hal ini merupakan langkah yang tepat bagi peternak, yang mana tidak semua peternak mengetahui bagaimana cara memelihara sapi yang baik dan benar.

Keuntungan diadakannya pelatihan pemeliharaan sapi tersebut berguna untuk meningkatkan keterampilan penerima bantuan dalam memelihara sapi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III, maka peneliti dapat menganalisa, bahwa dengan adanya pelatihan pemeliharaan sapi para penerima bantuan dapat mengetahui nilai gizi dari limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi untuk penggemukan ternak sapi. Disamping itu dapat mengurangi limbah pertanian agar lingkungan

tetap bersih. Selain itu para penerima bantuan juga mengetahui bagaimana cara membuat kandang yang baik dan ideal, cara membersihkan kandang dengan baik supaya tidak menimbulkan penyakit pada sapi sekaligus untuk mengurangi bau kotoran sapi agar tidak meresahkan warga sekitar. Dengan adanya pelatihan tersebut penerima bantuan juga mengetahui bagaimana cara memberikan nutrisi pada sapi yang pas sesuai dengan kebutuhan sapi.

B. Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad *Wadhi'ah Yad Dhamanah* di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa di Dusun Tlogo Desa Batusari terdapat suatu praktik program bantuan ternak sapi. Program bantuan ternak yang terjadi di Dusun Tlogo Desa Batusari berdasarkan rasa saling percaya. Dalam melakukan program tersebut ada perjanjian kontrak secara tertulis yang mengikat bagi para pihak. Perjanjian kontrak tersebut dibuat atas kerelaan para pihak tidak ada unsur paksaan, penipuan maupun tekanan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Program bantuan ternak sapi tersebut yaitu program bantuan dari pemerintah Kabupaten berupa sapi bunting yang sudah dilimpahkan ke Desa Batusari. Pihak Desa Batusari memberikan bantuan tersebut kepada pihak Dusun Tlogo untuk menjaga dan merawat bantuan ternak tersebut. Akan tetapi pada jangka waktu 3 tahun pihak Dusun Tlogo wajib mengembalikan sapi tersebut ke pihak Desa Batusari agar dapat digulirkan kepada pihak lain. Dari perjanjian antara pihak Desa Batusari dengan pihak Dusun Tlogo tersebut terdapat suatu kejelasan akad *wadhi'ah* atau akad titipan. Jika dilihat dari pengertian *wadhi'ah* maka pihak Dusun bertugas menjaga amanah untuk menjaga dan merawat sapi tersebut sampai pihak Desa menghendaki sapi itu harus dikembalikan.

Adapun isi perjanjian antara Desa Batusari dan Dusun Tlogo (penerima bantuan) selain pihak Dusun menjaga dan merawat sapi bunting tersebut, mereka juga bertanggungjawab menanggung segala resiko yang terjadi pada sapi. Apabila sapi yang dipelihara sudah melahirkan, maka anaknya menjadi milik si penerima bantuan (pemelihara). Jika jangka waktu pemeliharaan sapi sudah habis, maka sapi yang wajib dikembalikan (digulirkan) harus

berupa sapi bunting. Berdasarkan perjanjian tersebut terdapat suatu kejelasan akad *wadhi'ah yad dhamanah* atau titipan tangan penanggung. Karena dalam akad *wadhi'ah yad dhamanah*, orang yang menerima titipan boleh menggunakan barang tersebut dan semua resiko yang akan terjadi menjadi tanggungjawab penerima titipan.

Dalam akad *wadhi'ah* atau akad titipan dibagi menjadi dua macam, yaitu *wadhi'ah yad amanah* dan *wadhi'ah yad dhamanah*. *Wadhi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang yang mana bagi orang yang dititipi tidak diperkenankan menggunakan barang tersebut dan orang yang menerima titipan tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan yang terjadi selama bukan kelalaian si penerima titipan. Sedangkan *wadhi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan barang yang mana penerima titipan diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan segala kerusakan menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

Dalam Islam disunahkan orang menerima bantuan ternak sapi, apabila orang tersebut percaya bahwa dirinya sanggup mengikuti program bantuan ternak sapi, percaya dapat menjaga ternak sapi

tersebut dengan sebaik mungkin dan bersedia menerima persyaratan yang telah ditentukan. Karena prinsip dasar mengikuti program bantuan ternak sapi adalah saling tolong menolong. Tolong menolong dalam meningkatkan populasi sapi menuju swasembada daging sapi untuk kebutuhan rakyat agar dapat mengurangi impor daging sapi dari luar negeri. Islam sendiri memerintahkan kepada umatnya supaya saling tolong menolong. Dalam Al-Qur'an pun telah dijelaskan mengenai hukum tolong menolong dalam surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksa Allah.”

Praktik program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan program yang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dan saling menguntungkan bagi para pihak. Karena dengan adanya program tersebut pihak yang menerima bantuan

ternak sapi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli sapi sementara yang memberikan bantuan tidak perlu mengeluarkan tenaganya sendiri untuk melakukan pemeliharaan sapi guna mencapai tujuan tercapainya swasembada daging sapi.

Islam telah menetapkan rukun dan syarat *wadhi'ah* (titipan), untuk melaksanakan *wadhi'ah* (titipan) harus memenuhi rukun dan syaratnya guna mengetahui apakah praktik program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari tersebut sah dan tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam mengikuti program tersebut.

Dalam kitab *Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' (kitab fiqh Madzhab Imam Syafi'i)*, menjelaskan rukun *wadhi'ah* ada empat, yaitu: *Wadhi'ah* (barang titipan), *Mudi'* (Orang yang menitipkan), *Wadi'* (Orang yang dititipi), *Shighat* (ijab qabul).⁸⁶ Adapun syarat-syarat dari *wadhi'ah* sebagai berikut:

1. Orang yang menitipkan dan orang yang dititipi (*mudi'* dan *wadi'*)

⁸⁶ Hasyim Kamil Hamid Musa, *Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' (Kitab Fiqh Madzhab Imam Syafi'i)*, (Kairo: Darul Manar, 2011), Hlm. 281

Syarat bagi orang yang menerima titipan dan yang ditipi adalah baligh, berakal, batal akad bagi anak kecil yang belum berakal, dan orang gila. Pemberi bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang awal mulanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Demak yang sudah diserahkan atau dilimpahkan secara penuh ke Desa Batusari sedangkan penerima bantuan ternak sapi adalah masyarakat asli dari Dusun Tlogo Desa Batusari yang mayoritas sudah berkeluarga, maka penerima dan pemberi bantuan ternak sapi telah memenuhi syarat orang-orang yang berakad sebab baik dari pihak penerima dan pemberi sudah dewasa dan berakal.

Dalam bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari terdiri dari dua pihak yakni pemberi dan penerima ternak sapi. Apabila penerima pihak pertama sudah menggulirkan ternak sapi ke orang lain maka sapi yang tadinya diberikan dari desa sudah menjadi hak milik. Para pihak yang terlibat dalam akad bantuan ternak sapi Dusun

Tlogo Desa Batusari secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad bantuan ternak sapi.

Berdasarkan keterangan narasumber di Dusun Tlogo Desa Batusari para pihak yang berakad ialah orang-orang yang sudah dewasa dan berakal. Mereka ialah orang-orang yang mampu berpikir secara sadar, orang-orang yang dapat membedakan mana yang baik dan tidak, juga cakap dalam bertindak secara hukum. Serta dalam melakukan program tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak, melainkan murni dari diri masing-masing para pihak yang berakad. Maka secara hukum dapat dikatakan para pihak yang berakad sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan program bantuan ternak sapi.

2. Barang yang dititipkan (*wadhi'ah*)

Syarat untuk barang yang diberikan yakni menurut ulama Hanafiah harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadhi'ah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Sedangkan

menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai *maal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadhi'ah* tidak sah.

Untuk bantuan ternak sapi yang menjadi objek ternak masyarakat Dusun Tlogo Desa Batusari telah memenuhi persyaratan sebagai objek ternak. Hewan tersebut berupa sapi yang mempunyai nilai sehingga sangat bermanfaat bagi warga dan dapat disimpan ditempat yang layak dan aman. Bantuan ternak sapi Dusun Tlogo Desa Batusari semuanya sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan hukum Islam dan

3. Ijab qabul (*shighat*)

Dalam melakukan program bantuan ijab qabul wajib dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Pada dasarnya, syarat ijab qabul yaitu dimengerti

kedua belah pihak yang berakad baik dengan jelas maupun sindiran.⁸⁷ Kedua belah pihak yang terlibat dalam program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari sudah mengikatkan diri dalam pertalian ijab qabul yang dilakukan secara lisan. Ijab qabul secara lisan itu terjadi pertama kali bantuan ternak sapi itu diberikan. Lafaz ijab qabul ini dilakukan menggunakan istilah yang digunakan sehari-hari, seperti kata “saya serahkan sapi ini kepadamu, silahkan dijaga dan dirawat hingga menghasilkan anak dan anak sapi menjadi milikmu akan tetapi segala konsekuensi yang terjadi menjadi tanggungjawabmu”. Adapun qabul yang dilakukan menggunakan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan yang diucapkan, seperti kata “Aku menerima untuk menjaga dan merawat sapi tersebut” dan lain sebagainya.

Agar ijab dan qabul sah terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu tidak ada yang memisahkan antara ucapan pemberi bantuan dan penerima bantuan, penerima

⁸⁷ Abu Azan Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 181-182

jangan diam saja setelah pemberi menyatakan ijab, dan sebaliknya. Akan tetapi jika penerima bantuan atau pemberi bantuan misalnya bisu atau yang lainnya, ijab qabul boleh dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Dalam bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari bagi penerima bantuan dan pemberi bantuan berlangsung dalam satu lokasi dan tidak terpisah dalam melakukan perjanjian. Adapun akad yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syari'at dan dilakukan secara berurutan dengan baik dan benar.

Praktik program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari sudah berlangsung dari tahun 2016 sampai sekarang, bahkan masyarakat yang mendapatkan bantuan ternak sapi sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan adanya bantuan ternak dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan.

Program bantuan ternak sapi yang terjadi di Dusun Tlogo Desa Batusari termasuk dalam akad *wadhi'ah yad dhamanah*. Karena penerima bantuan dapat menggunakan

atau memanfaatkan sapi bunting tersebut, apabila sapi itu melahirkan, maka anak sapi menjadi hak penerima bantuan dan pemberi bantuan tidak boleh meminta anak sapi tersebut.

Adapun syarat-syarat yang telah disepakati bersama antara desa dengan masyarakat yaitu selain penerima dapat memanfaatkan sapi tersebut, penerima bantuan juga bertanggungjawab untuk menanggung segala resiko yang terjadi dan desa tidak memiliki tanggungjawab untuk menanggung resikonya. Ada juga persyaratan yang menyatakan bahwa penerima bantuan tidak diperbolehkan menjual sapi indukan (awal) ataupun hasil (anak) sapi tanpa persetujuan dari desa. Karena akad bantuan yaitu saling amanah satu sama lain.

Berdasarkan syarat diatas, meskipun desa tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang akan terjadi pada sapi. Akan tetapi desa memiliki hak atau bertanggungjawab untuk memantau perkembangan sapi dan memberikan pernyataan mengenai sapi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelalaian penerima bantuan dalam menjaga

amanah memelihara sapi. Menurut kesepatan para ulama *wadhi'ah* termasuk perintah menunaikan amanah antara sesama makhluk, seperti dalam Mujalatul Ahkam al-Adliyah pasal 762:

“Amanah adalah suatu yang ada pada seseorang yang dipercayai (al-amin) sama ada amanah yang dimaksud supaya menjaga harta seperti wadhiah”⁸⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”(Q.S An-Nisa Ayat 58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan *hafiz* (orang yang menjaga), *amin* (orang yang dipercaya) dan *wafiy* (orang yang

⁸⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), Hlm. 114

memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat.⁸⁹

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داوود و الترمذی

هذه الحديث حسن. لأن امام الحكيم هذه الحديث صحيح)

Abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda: “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi hadits ini hasan, akan tetapi Imam Hakim mengkategorikannya shohih).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian amanah tersebut adalah titipan atau *wadhi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-Qur'an dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut

⁸⁹ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Toha Putra, 1993), Hlm. 112

menunjukkan bahwa umat Islam sepakat tentang dibolehkannya akad *wadhi'ah* ini.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada bab III, disebutkan mengenai jangka waktu pemeliharaan sapi yang pada 3 tahun sekali sapi harus digulirkan kepada pemelihara sapi yang lain, dengan syarat sapi yang digulirkan berupa sapi indukan (awal) dan bunting. Menurut penulis, berdasarkan fakta dilapangan hal tersebut terdapat kejanggalan didalamnya, karena sapi yang digulirkan berbeda dengan sapi (awal). Misalnya sapi (awal) yang diberikan berumur 2 tahun dengan berat badan 70kg, sedangkan sapi yang digulirkan kepada pemelihara (kedua) berumur 1,5 tahun dengan berat 65kg. Jika dilihat dari makna *wadhi'ah yad dhamanah* sendiri bagi penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, dengan syarat penerima titipan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penitip menghendaki untuk dikembalikan barangnya. Namun dalam praktiknya meskipun

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), Hlm. 458-459

sapi yang dikembalikan (digulirkan) itu dalam keadaan utuh tapi terdapat perbedaan ciri-ciri pada sapi tersebut.

Apabila dilihat dari Hukum Islam pihak penerima bantuan (kedua) dirugikan, karena ada perbedaan ciri-ciri sapi yang dia terima. Allah SWT menyuruh orang-orang yang beriman untuk bersikap adil, juga melarang agar tidak melakukan atau memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau merugikan orang lain. Sebab dalam mewujudkan sebuah sikap yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek, baik kebutuhan masyarakat maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan. Di dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan bagaimana perlunya berbuat adil agar tidak mencurangi atau merugikan orang lain. Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.....

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”

Meskipun begitu penerima bantuan (kedua) juga telah mengetahui bahwa ciri-ciri sapi yang dia dapat berbeda dengan sapi awal. Akan tetapi dengan adanya perbedaan ciri-ciri pada sapi tersebut, penerima bantuan (kedua) rela dan ikhlas jika sapi yang diberikan tidak sama. Dengan kata lain, bagi penerima bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sapi tidak merasa keberatan, para pihak sudah saling rela dan tidak ada yang dirugikan. Menurut penerima bantuan meskipun sapi yang didapatkan tidak sama diawal, akan tetapi penerima bantuan sangat bersyukur dengan adanya bantuan ternak sapi tersebut. Karena sebelumnya bagi yang tidak memiliki ternak sapi bisa memiliki ternak sapi untuk dipelihara. Oleh karena itu praktik bantuan ternak sapi tersebut telah memenuhi syari'at Islam dengan syarat para pihak saling rela dan tidak merasa saling dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program bantuan ternak sapi bantuan sapi yang terjadi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah praktik program bantuan hewan ternak yang diberikan Pemerintah Kabupaten melalui Desa Batusari untuk Dusun Tlogo yang berjumlah 10 ekor sapi bunting untuk dipelihara bagi setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun perjanjian pemeliharaan sapi tersebut yaitu mengenai resiko yang akan terjadi selama pemeliharaan sapi yang bertanggungjawab adalah pihak penerima bantuan (sapi). Adapun metode perguliran dalam program bantuan ini memakai sistem dimana hewan digulirkan atau dikembalikan ke desa

adalah sapi (bunting) atau sapi semula yang diberikan desa. Tujuan diadakannya program bantuan ternak adalah untuk meningkatkan populasi sapi dan tercapainya swasembada daging sapi.

2. Menurut hukum Islam pelaksanaan program bantuan ternak sapi di Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yaitu sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *wadhi'ah*. Meskipun dalam melaksanakan program bantuan ternak tersebut rukun dan syaratnya sudah memenuhi Hukum Islam. Akan tetapi secara praktik adanya ketimpangan yang terjadi karena adanya pihak penerima bantuan yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, sehingga merugikan pihak yang terlibat. Pelaksanaan program bantuan ternak di Dusun Tlogo, mengandung prinsip kurangnya rasa tanggungjawab dari penerima bantuan, serta kurangnya sifat amanah dalam melaksanakan program tersebut.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak yang melakukan praktik program bantuan, meskipun dalam Islam diperbolehkan menjalankan program tersebut, alangkah baiknya dalam melaksanakan praktik tersebut bagi para pihak lebih memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena untuk menghindari segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Disarankan kepada ulama-ulama setempat sebaiknya memberi pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang bagaimana hukum Islam dalam menjalankan praktik program bantuan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti praktik yang benar dan sesuai syari'at Islam.
3. Bagi para pembaca, hendaknya dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menjadi inspirasi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan teori pelaksanaan program bantuan ternak.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat serta Salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Atas segala rahmat kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, mendoakan, dan memberikan motivasi serta yang telah memberi ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *“Metode Penelitian Muamalah”*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2018)
- Adli, Rais, *“Pelaksanaan Program Sapi Hibah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Menurut Ekonomi Islam”*, (Skripsi - UIN Sultan Syarif Kasim,Tahun 2015)
- Afif, Mufti, *“Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard Kajian Praktik*
- Aisyah, Siti, *“Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”*, (Vol. V, No. 1, April 2016)
- Al Hadi, Abu Azan, *“Fiqh Muamalah Kontemporer”*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *“Terjemah Tafsir Al-Maraghi”*, (Semarang : Toha Putra, 1993)
- Al Sharbini, Al Khatib, *“Al Iqna’ Fi Hall Abi Syuja’ Jilid 2”*, (Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004)
- Al-Turmudzy, Muhammad bin Isa, *Sunan Al-Turmudzi*, Bairut, (Darul Ihya’ Al Turatsy tt juz 3)
- Anshori, Abdul Ghofur, *“Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia”*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Ariningsih, Ening, *“Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional”*, (Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi: Vol. 32. No. 2, Desember, 2014)
- Arsip Data Desa Batusari, *“Profil Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”*
- Azwar, Saifuddin, *“Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 1998)

- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut, dar al-fikr, tt, juz 2)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al Waah, 2004)
- Hafizh, Al, Al-'Allamah Al-Faqih, Ibnul Mundzir An-Naisaburi, *Al Ijma "Kesepakatan Para Ulama Salaf Tentang Hukum-Hukum Syariat Yang Berkaitan Denan Kehidupan Setiap Muslim: Agama, Sosial, Ekonomi, Politik"*, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2012)
- Hajar, Imam Ibn, "*Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*", (Dar Al Manarah, 2003)
- Haris, Munawir, "*Metodologi Penemuan Hukum Islam*", Jurnal Studi Keislaman (Vol. 16 Nomor 1 Juni 2012)
- Herdiansyah, Haris, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2011)
- Huda, Nur, "*Perubahan Akad Wadhiah*", (Ecomnomica: Volume Vi/Edisi 1/Mei 2015)
- Husain, Ahmad Halimi, *Kasyful Lubad "Terjemah Matan Shofwatiz Zubad Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Ar-Ridha Toha Putra Group, 2010)
- Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2013)
- Muhadjir, Noeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet Ke-7, 1996)
- Musa, Hasyim Kamil Hamid, "*Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' (Kitab Fiqh Madzhab Imam Syafi'i*", (Kairo: Darul Manar, 2011)
- Muslich, Ahmad Wardi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Amzah, 2010)
- Nawawi, Ismail, "*Fikih Muamamah Klasik Dan Komtemporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

- Novianita, Lina, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat Di Kspps Hudatama Semarang)”*, (Skripsi - UIN Walisongo Semarang, Tahun 2017)
- Nurdin, Ridwan, *“Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)”*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014)
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Kadas Mengkadas Ternak
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia *“Tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik”*, Nomor 46/Permentan/Pk.210/8/2015
- Primasthi, Driya, *“Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiyah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah”*, (Skripsi Brawijaya Malang tahun 2015).
- Ridawati, Mujiatun, *“Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wa’diah)”*, (Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume : 1 Nomor : 2 Tahun 2016)
- Sa’diyah, Mahmudatus, *“Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)”*, (Jepara: Unisnu Press, 2019)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018)
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D”*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suhendi, Hendi, *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sumarti, Riska, *“Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik Dan Pemeliharaan Di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektik Ekonomi Islam”*, (Skripsi-UIN Mataram, Tahun 2017)
- Sumber Lain:
- Suratman, Dkk, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Syarqawie. Fithriana, *“Fiqh Muamalah”*, (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2015)

Wadi’ah Di Perbankan Indonesia”, Jurnal Hukum Islam (Vol. 12, Nomor 2, Desember, 2014)

Wahid, Nur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”*, (Skripsi - IAIN Purwokerto, Tahun 2016)

Waluya, Atep Hendang, *“Hakikat Al-Wadi’ah Al-Mashrifiyah”*, (Journal Of Islamic Economics Lariba (2017). Vol. 3, Issue 2)

Widayatsari, Any, *“Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”*, (Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2013)

Yunianto, Ahmad Faris, *“Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”*, (Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015)

<http://batursari.desa.id/profil/sejarah/>, Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2020 Pukul 09.19

<https://jateng.tribunnews.com/2017/11/06/pemkab-demak-beribantuan-30-sapi-bunting-ke-tiga-kecamatan-ini?page=2>

Jatengprov.Go.Id. Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Rois selaku anggota kelompok tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Imron Rosidi Selaku Ketua Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Sholikin Selaku Anggota Kelompok Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Shonhaji selaku anggota kelompok tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

Hasil Wawancara dengan Ibu Juwariyah Selaku Anggota Kelompok
Tani Pada Tanggal 2 Juli 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Daftar pertanyaan wawancara

1. Sejak kapan bapak/ibu menerima bantuan ternak sapi tersebut ?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu selain sebagai pemelihara sapi ?
3. Berapa banyak sapi yang didapat untuk dipelihara ?
4. Berapa lama jangka waktu yang diperjanjikan dalam pemeliharaan ternak sapi ?
5. Apa saja resiko yang bapak/ibu alami selama proses pemeliharaan sapi dan bagaimana cara penanggungannya ?
6. Fasilitas apa saja yang bapak/ibu dapat dari pemodal ?
7. Apakah ada perjanjian kontrak secara tertulis antara desa dengan masyarakat, mengenai pengelolaan sapi ?
8. Bagaimana akad yang diperjanjikan ketika menerima bantuan ternak sapi tersebut ?
9. Bagaimana praktik pelaksanaan program bantuan ternak sapi ?
10. Apa saja tugas bapak/ibu dalam perjanjian setelah perjanjian ini dimulai ?
11. Apa saja yang bapak/ibu lakukan agar usaha ternak sapi meningkat dan memuaskan ?
12. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah di dapat dalam pemeliharaan bantuan ternak sapi tersebut ?
13. Bagaimana jika jangka waktu pengelolaan sapi itu sudah habis, tapi sapi itu belum bunting meskipun disuntik pun juga belum bisa bunting ?

14. Bagaimana akad apabila terjadi kematian pada ternak sapi tersebut?
15. Bagaimana proses pengalihan penggaduh, apabila jangka waktu pengelolaan sapi sudah habis ?
16. Apa keuntungan yang bapak/ibu terima dengan adanya program bantuan ternak sapi ?

Data Narasumber Penerima Bantuan Ternak Sapi

No	Nama	Pekerjaan
1	Imron Rosidi	GURU
2	Sholihin	Pedagang
3	Ahmad Rois	Wiraswasta
4	Juwariyah	Pegawai Koperasi
5	Shonhaji	Wiraswasta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Esty Rochama
Tempat/ Tgl Lahir : Demak, 10 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebonbatur Rt 02/06, Kec. Mranggen, Kab.
Demak
No. Telp : 085815049190
E-Mail : rochamaesty@gmail.com

Pendidikan:

MI Futuhiyyah Mranggen Demak	Lulus Tahun 2010
Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak	Lulus Tahun 2013
MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak	Lulus Tahun 2016
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo	Angkatan Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 19 Oktober 2020

Penulis



Esty Rochama
NIM.1602036030